



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**  
Nomor : W6-U6/ 687 /OT.01.3 /V/2018

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN**  
**OPERATOR APLIKASI SIWAS MA-RI**  
**PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menjamin efektifitas ketertiban, ketepatan waktu dalam pelayanan dan untuk merespon keluhan/pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain dari luar Pengadilan Negeri Muara Enim dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana pelaksanaan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009, tanggal 4 Juli 2009 tentang penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, maka perlu ditunjuk beberapa orang petugas untuk menangani hal tersebut.
- b. Bahwa kompleksitas tugas lembaga Pengadilan sebagai Badan Publik (Public Service) dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, maka agar dapat terlaksana tugas pelayanan tentang pengaduan masalah perkara, Pimpinan Pengadilan perlu menunjuk dan mengangkat beberapa orang yang dianggap mampu dan cakap sebagai petugas di meja pengaduan dan operator Aplikasi SIWAS MA-RI pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
- c. Bahwa dengan di terbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/687/OT.01.3/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 maka. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/402 B/OT.01.3/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tidak berlaku lagi.
- d.. Bahwa Nama-nama yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor : 71/2011 tentang reformasi Birokrasi.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang penunjukan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang ketentuan Informasi di Pengadilan
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor : 1-44/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
9. Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System ) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Umum dibawahnya.

Memutuskan.....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN OPERATOR APLIKASI SIWAS MA-RI PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KESATU : Menyatakan Surat Keputusasn Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/ 402 B /OT.01.3 /IV//2017 tanggal 10 April 2017 tidak berlaku lagi

KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat

1. Nama : **YESSI ERVINA, SH**  
NIP : 19840914 200912 2 006  
Pangkat : Penata Muda Tk.I / (III-b)  
Jabatan : Panitera Pengganti  
Tugas : Petugas Meja Pengaduan
2. Nama : **EFENDI SULISTIYO, ST, SH**  
NIP : 19791128 200912 1 004  
Pangkat : Penata Muda Tk.I / (III-b)  
Jabatan : Panitera Pengganti  
Tugas : Petugas meja Pengaduan
3. Nama : **SEPTIAN KRISNADINATA, S.Kom**  
NIP : 19890924 201503 1 002  
Pangkat : Penata Muda /(III-a)  
Jabatan : Pranata Komputer  
Tugas : Petugas Sistim Apilkasi SIWAS MA-RI
4. Nama : **SERA RICKY SWANRI, SH**  
NIP : 19880906 201712 1 003  
Pangkat : Penata Muda /(III-a)  
Jabatan : Staf Kepaniteraan Hukum  
Tugas : Petugas Meja Pengaduan dan Informasi

Sebagai petugas Meja Pengaduan dan operaqtor Aplikasi Sistim Informasi Pengawasan MA-RI (SIWAS MA-RI ) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Petugas meja pengaduan melaksanakan tugasnya sebagai petugas bila adapengaduan dari masyarakat tentang masalah perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim dan memasukan data serta laporan pelapor (whistleblower ) pada Aplikasi SIWAS MA-RI

KETIGA : Keputusan ini Mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM  
PADA TANGGAL : 15 Mei 2018  
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

  
**AS'AD RAHIM LUBIS, SH, MH**  
NIP. 19730115 199903 1 004

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada :  
1.Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang  
2.Yang bersangkutan.  
3..Arsip.